



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka menentukan arah, tujuan dan yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan di bidang Penanggulangan Bancana Daerah. Rencana strategis membantu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, tantangan dan peluang yang ada serta menyusun program/kegiatan untuk mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Melalui perencanaan strategis seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang berfungsi untuk Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas dan implementasinya serta merumuskan fokus, strategis dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan

Keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, serta merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan pedoman menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai TUPOKSI. Renstra BPBD Kabupaten Sampang disusun mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan bidang, program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban BPBD Kabupaten Sampang berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Sampang.
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.
- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut

- BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SAMPANG

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sampang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kabupaten Sampang. Adapun kejadian bencana pada tahun 2019 banyaknya bencana (Banjir, Longsor dan Kekeringan) merupakan prioritas program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang. Adapun bentuk penanggulangannya bencana banjir sebanyak 9 kali, BPBD mengevakuasi korban banjir sebanyak 5 kali, sedangkan bencana Longsor sebanyak 4 kali dan BPBD telah membantu membuatkan tebing dan jembatan untuk tanggap darurat sebanyak 2 jembatan darurat dan 2 tebing semi permanen. Sedangkan penanganan Kekeringan terdapat 67 desa mengalami kekeringan dan BPBD telah membantu menyalurkan/ dropping air bersih kepada 67 desa tersebut.

Kegiatan yang lain seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMABA), serta Sekolah Sungai telah dilaksanakan kegiatan baik berupa Sosialisasi, Pembinaan, dan bersih-bersih sampah di Sungai Kali Kemuning.


Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang :

1. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga lain Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, maka Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

a. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Sampang



2. Tugas Pokok dan Fungsi

BPBD Kabupaten Sampang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang:

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 4 Tahun 2010, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan atau bantuan;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio* dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sampang sesuai dengan kewenangannya. Kepala BPBD Kabupaten Sampang dibantu oleh **Unsur Pengarah** dan **Unsur Pelaksana**.

1. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Sampang dan semua hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Disamping itu juga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan penanggulangan bencana di daerah, pemantau semua kegiatan penanggulangan bencana dan sebagai evaluator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan.
2. **Unsur Pelaksana** dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan bencana secara koordinatif, sinkron dan integratif yang meliputi rentang waktu sebagai berikut :

- 2.1 Masa Pra Bencana, yaitu kondisi sebelum atau tidak terjadi bencana dan atau saat situasi terdapat potensi terjadi bencana;
- 2.2 Masa Tanggap Darurat, yaitu situasi dan kondisi saat terjadi bencana, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kondisi korban sumber daya manusia dan kondisi kerusakan sarana / prasarana fasilitas umum serta mengerahkan sumber daya menyangkut fasilitas pertolongan;
 - b. Tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
 - c. Menentukan status keadaan darurat bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana;
 - f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- 2.3 Masa pasca bencana yaitu penanganan situasi dan kondisi setelah terjadi bencana yang meliputi tindakan menganalisa dan mengupayakan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang yang diperankan oleh Unsur Pelaksana meliputi :

1. **Fungsi Koordinator** : yaitu bertindak selaku koordinator dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah serta menentukan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
2. **Fungsi Komando** : yaitu bertindak sebagai pemegang kebijakan lapangan dan kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan sesuai potensi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di daerah, dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. **Fungsi Pelaksana** : yaitu bertindak sebagai perencana dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara

keseluruhan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Sekretariat dan Kepala Seksi sebagai berikut :

A. Tugas-tugas Sekretariat BPBD Kabupaten Sampang :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang/seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya. Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Tugas-tugas Staf Sekretariat :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

B. Tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang

:

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan akan kemungkinan terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

Tugas-tugas Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a. Membantu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

C. Tugas-tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat terjadi bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya penanganan bencana dan penyediaan logistik terkait bencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan darurat bencana, evakuasi terhadap korban bencana secara terpadu.

Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. melaksanakan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

Tugas-tugas Staf Seksi Kedaruratan dan Logistik :

- a. Membantu Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

D. Tugas-tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat pasca terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penyediaan kebutuhan dasar korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan akibat terjadinya bencana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

Tugas-tugas Staf Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :

- a. Membantu Kepala Seksi Rehabilitasi dan dan Reontruksi dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang.

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Sampang

1. Kondisi Personel

Sebagai dinas teknis yang menangani urusan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Sampang memiliki jumlah pegawai sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berikut tabel kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang.

- Berdasarkan jenjang kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	a. Penata Tk. I (III/d)	3
	b. Penata (III/c)	2
	c. Penata Muda Tingkat (III/b)	1
	d. Penata Muda (III/a)	1
3	a. Pengatur (II/c)	2
	b. Pengatur Muda (II/a)	1
4	a. Tenaga Magang/TRC	24
JUMLAH		35

- Berdasarkan jenjang pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	3
2	Sarjana	19
3	Sarjana Muda (Diploma)	1
4	SLTA	12
5	SLTP	0
JUMLAH		35

- Berdasar jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	30
2	Perempuan	5
JUMLAH		35

- Berdasar penyebaran bidang tugas

NO	STRUKTUR / SEKSI	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1
2	Sekretaris Pelaksana	1
3	Kasi. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
4	Kasi. Kedaruratan dan Logistik	1
5	Kasi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1
6	Bendahara	1
7	Analisis Bencana	1
8	Konselor	1
9	Pengolah Bahan untuk RPB	1
10	Pengolah Data	1
11	Pengadministrasian Umum	1
12	Tim Reaksi Cepat	24
13	Tenaga Magang	1
JUMLAH		35

2. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang sampai saat ini sebagai berikut :

a. Aset (Sarana dan Prasarana)

No	Jenis Barang	Baik	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung	1			1
2	Sambungan Telepon	2			2
3	Sambungan Internet/Wi-fi	2			2
4	Sepeda Motor Supra F1	2			2
5	Sepeda Motor Mega Pro Cw	2			2
6	Sepeda Motor Kaze R	3			3
7	Sepeda Motor Suzuki A100	1			1
9	Mobil Dinas	3			3
10	Mobil Tangki Air	4			4
11	AC	13			13
12	Lemari	12		1	12
13	Kursi Rapat	60			60
14	Kursi Plastik	0			0
15	Kompter PC	2			2
16	Laptop	8			8
17	Gudang logistic	1			1
18	Brankas	1			1
19	Meja Kerja	13			13
20	Kursi Kerja	6			6
21	Printer	10			10
22	UPS/Stabilizer	0			0

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang

2.3.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN RENSTRA

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui Menyusun kebijakan teknis dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dalam jangka pendek dan menengah. Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2019 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	2018	2019	1	2	3	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	1	2		1	1	1	1	5				1	0				1	0
2	Prosentase korban bencana alam yang tertangani	4	2		20	20	20	20	20				31	31				31	31

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	anggaran	realisasi
Pendapatan	1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Tidak Langsung	Rp. 993.804.350	Rp. 989.888.980	Rp. 789.737.324	Rp. 829.608.994	79%	84%	79	84%
Belanja Langsung	Rp. 2.859.147.000	Rp. 2.891.085.000	Rp. 2.601.744.233	Rp. 2.724.928.455	91%	94%	91	94%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2018-2019, jika dilihat pada tahun 2018 mengalami kenaikan realisasi yang stabil dari anggaran tahun 2019 . untuk belanja tidak langsung sebesar 84 %. untuk belanja langsung terjadi penyerapan anggaran sebesar 91% di tahun 2018, 94% untuk anggaran 2019.

Dan dari tabel diatas rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi kenaikannya terjadi kenaikan pertumbuhan di anggaran belanja langsung, namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024) dengan asumsi APBD Kabupaten Sampang Meningkat, maka anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dapat meningkat rata-rata minimal sebesar 2,5%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut analisis untuk 2 (dua) arus utama penanggulangan bencana, yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

Seperti halnya pembangunan, **tantangan** permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
- b) Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c) Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d) Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b) Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Sampang sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;

- c) Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk terhadap perubahan cuaca, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang

Dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis baik dari lingkungan internal yang meliputi faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maupun lingkungan eksternal yang meliputi faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

Hasil analisis dari beberapa isu-isu strategis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum optimal	Review RPJMD	Jaringan informasi & komunikasi kebencanaan dengan masyarakat	Kepedulian masyarakat mengenai bencana dan upaya pengurangan resiko serta penanganan bencana.	- Keterbatasan SDM tenaga trampil dibidang penanggulangan bencana - Kurang Pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan serta koordinasi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dengan masyarakat kurang optimal
Penanganan Kedaruratan	Belum optimal	Review RPJMD	SOP Penanganan Darurat	Koordinasi antar instansi & stakeholders	Penanganan darurat bersifat parsial / belum terpadu
Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana	Belum optimal	Review RPJMD	- SDM penghitungan kerusakan / kerugian dampak bencana. - Rencana pemulihan pasca bencana.	- Realisasi pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana dari pusat maupun daerah. - Intensitas peristiwa Banjir, longsor, angin putting beliung, yang cukup tinggi - Petunjuk teknis / peraturan rehabilitasi & Rekonstruksi	- Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana - Keterbatasan dana dalam proses penanggulangan pasca bencana. - Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

Berdasarkan hasil kajian terhadap tabel diatas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten

Sampang dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik adalah pada Keterbatasan SDM tenaga trampil dibidang penanggulangan bencana masih kurang sehingga dibutuhkan Penyuluhan / sosialisasi yang memadai .

Sedangkan untuk melakukan identifikasi Strategis terhadap lingkungan Internasional, Nasional dan Lokal tersajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel.T-IV.C.1

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	IsuStrategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banjir yang banyak menelan korban, kerusakan dan kerugian	Banyak terjadi banjir di sejumlah kabupaten diseluruh indonesia	Tingginya intensitas bencana alam banjir	-
2	Perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan cuaca ekstrem	Terjadi Cuaca yang ekstrem menyebabkan Banjir, longsor , puting beliung	peristiwa longsor dan kejadian rumah roboh akibat puting beliung yg Banyak terjadi	-
3	Pemanasan global dan kebakaran hutan	Kekeringan dan kebakaran hutan	Kekeringan dan kebakaran lahan dan rumah masyarakat	

Isu strategis yang paling dominan untuk dinamika Internasional adalah Pemanasan Global, sedangkan untuk dinamika Nasional Banyak terjadinya banjir di sejumlah kabupaten di Indonesia, sedangkan di daerah adalah bencana Banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah “**Sampang Hebat Bermartabat**” Sedangkan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang adalah pada **Misi 3 “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”** secara rinci disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. T-IV.C.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
	- Program Pencegahan dini & Penanggulangan Korban bencana	Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam penanggulangan bencana	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen resiko bencana	Adanya dukungan dari instansi / lintas sektor dalam meminimalisir dampak bencana

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur

Identifikasi program dan kegiatan yang berada dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menjadi sebuah acuan yang bisa diselaraskan dengan Program dan Kegiatan yang berada pada tingkat propinsi dan Nasional. Identifikasi tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel. T-IV.C.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD Propinsi Jawa Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;	Masih kurangnya anggaran dan jumlah dan jenis sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki daerah	Belum adanya penyiapan anggaran kebencanaan yang memadai untuk kondisi kedaruratan	Adanya Dana Siap Pakai (DSP) dan dana Biaya Tak terduga (BTT) guna pemenuhan biaya akibat bencana pada saat kondisi darurat
2	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam	Kurangnya pengetahuan masyarakat akan resiko bencana	Banyaknya masyarakat yang mendirikan	Adanya dana bantuan sosial berpola

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD Propinsi Jawa Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;		bangunan didaerah rawan bencana	hibah penangan n pasca bencana
	-Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal,	Belum adanya Pedoman dan petunjuk teknis di daerah dalam pengelolaan rehabilitasi dan rekontruksi untuk pemulihan dan perbaikan kerusakan infrasrtuktur akibat bencana	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang masih belum tertangani dengan baik	Adanya bantuan Sosial Berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Pasca bencana

Tabel T-IV.C.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan	Kurangnya sarana system peringatan dini / pendeteksi adanya bencana	Tidak adanya alat pendeteksi bencana (banjir,long	Adanya Informasi dan komunikasi yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;		angin puting beliung)	cepat dari masyarakat tentang adanya bencana
	-Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana	Implementasi tentang SOP bencana yang belum dijalankan dan belum diketahui banyak oleh masyarakat	kurangnya sosialisasi tentang standart keselamatan penyelenggaraan <i>penanggulangan bencana</i>	Peran serta masyarakat yang secara otomatis ikut terlibat
	- Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;	Tidak ada relawan khusus penanganan bencana	Belum adanya relawan yang terkoordinasi dibawah naungan BPBD Kabupaten Sampang	Peran serta masyarakat yang secara otomatis ikut terlibat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar/pedoman dalam penentuan lokasi pelaksanaan

Program dan Kegiatan, sehingga tidak sampai terjadi tumpang tindih lokasi dengan instansi lain. Hal ini menjadi penting untuk diketahui bersama sehingga mampu menghasilkan dan mencapai target kesejahteraan masyarakat yang optimal.

Tabel T-IV.C.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wilayah perkotaan Kab. Sampang sebagai Dampak Terbesar bila terjadi Banjir	Kota sampang sebagai Simbol mempunyai topografi yang daratannya lebih rendah dari permukaan air laut	Tidak adanya bendungan / dam / pintu air di bagian hilir sungai	adanya normalisasi pada sungai dan selokan
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Yang terdiri atas kecamatan Robatal, Karang Penang, Omben, Kedungdung termasuk Kawasan / Wilayah Rawan Bencana	4 kecamatan tersebut (Robatal, Karang Penang, Omben, Kedungdung) merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang membawa dampak bencana banjir ke kota sampang	Secara topografi dan elevasi kota sampang merupakan pusat pertemuan (DAS) dari 4 kecamatan tersebut	Adanya reservoir, embung yang mulai dibangun di daerah hulu

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Kabupaten Sampang, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, dan kawasan rawan angin kencang dan puting beliung.

A. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kawasan rawan longsor tersebar antara lain di Kecamatan Tambelangan Kedungdung, Robatal, Karang Penang, Kedungdung, Omben, Sokobanah, Banyuates, Ketapang

B. Kawasan Rawan Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Persebaran kawasan rawan banjir di Kabupaten Sampang tersebar di kecamatan Sampang antara lain: Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Karang Delam, Kelurahan Polagan, Kelurahan Rongtengah, Kelurahan Delpenang, Kelurahan Banyuanyar, Desa Tanggumong, Desa Kamoning, Desa Pangilen, Desa Banyumas, Desa Panggung, Desa Baruh, Desa Paseyan, Desa Taman Sareh, Desa Gunung Maddah; Kecamatan Jrengik. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu upaya pengelolaan kawasan rawan banjir melalui tata ruang, serta melalui mitigasi struktural.

C. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi kawasan kecamatan Robatal, kecamatan Karang Penang, kecamatan Banyuates. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi:

- Pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
- Peningkatan penegakan hukum;
- Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran, khususnya untuk penanggulangan kebakaran secara dini;
- Pengembangan sumber air untuk pemadaman api;
- Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dan hutan; Pencegahan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;

- Pencegahan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas;
- Pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat;
- Penanaman kembali daerah yang terbakar dengan tanaman yang heterogen;
- Partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya;
- Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar; dan
- Pembentukan kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

D. Kawasan Rawan Angin Kencang dan Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin kencang dan puting beliung dapat terjadi di semua kecamatan di kabupaten Sampang. Adapun arahan pengelolaan pada kawasan yang rawan terkena bencana ini meliputi:

- Pengembangan tanaman tahunan tegakan tinggi yang rapat di sekitar permukiman;
- Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin;
- Pengembangan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor dilakukan melalui penataan ruang dan rekayasa teknologi.

Pemetaan wilayah berdasarkan potensi dalam RT/RW sudah terwakili dengan memperhatikan potensi di masing-masing wilayah sehingga program pencegahan dini dan penanggulangan bencana berjalan dengan baik di Kabupaten Sampang.

Tabel T-IV.C.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendampingan Psikologis Korban	Kurangnya koordinasi dengan	Belum tersedianya	Tersedianya tenaga psikolog di

	Bencana Sosial	dinas / instansi terkait utamanya dengan dinas sosial dan dinas pendidikan	anggaran dana untuk psikiater	Kabupaten Sampang
2	Jumlah Daerah Bencana Alam / Bencana Sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah Madrasah Aman Bencana)	Masih terbentuk 1 kelurahan dan 1 sekolah tangguh bencana dari 13 desa / kelurahan	Kurangnya anggaran	Adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk DESTANA dan SMAB.
3	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Belum terinventarisirnya kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana	Belum ada regulasi dan payung hukum	Adanya assessment dan kaji cepat saat tanggap darurat bencana
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Belum adanya SDM untuk mengukur IRB	Pengukuran IRB dilaksanakan oleh Lembaga BNPB	Adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Rawan Bencana
5	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	Tidak adanya alat EWS	Kurangnya Anggaran	Adanya informasi atau jaringan komunikasi dari masyarakat
6	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Belum terinventarisirnya kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana	Belum ada regulasi dan payung hukum	Adanya assessment dan kaji cepat saat tanggap darurat bencana

7	Dokumen Strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Belum adanya dokumen PRB	Kurangnya Anggaran	Adanya organisasi Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) di Provinsi Jawa Timur
---	---	--------------------------	--------------------	---

Hasil analisis di atas menjadi sebuah parameter bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk senantiasa memacu hal-hal yang menjadi pendorong sehingga ada perimbangan dengan factor penghambat untuk menyelesaikan Permasalahan pelayanan SKPD. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan identifikasi yang menjadi bahan dan masukan untuk menselaraskan program dan Kegiatan yang akan di lakukan pada masa yang akan datang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan SKPD

BPBD Kabupaten Sampang dalam tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;

- Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi Jawa Timur / Kabupaten Sampang

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;
- Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan *penanggulangan bencana*
- Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatandini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
- Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

d. Implikasi RT/RW bagi pelayanan SKPD

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RT/RW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45 o, topografi, geografi, demografi, hidrologis,eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri.

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RT/RW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang engalami masalah ekologis;
- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan teksis, antisipatif, inovatif serta menggerakkan masyarakat agar tangguh, tangkas, terkoordinasi dan siap dalam menghadapi segala bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang yang mendukung misi 3 Bupati Sampang yaitu "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan", yang memiliki tujuan meningkatnya penanganan bencana alam.

Adapun penjabaran atas tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1. Indek Resiko Bencana	151.70	148.67	145.69	142.78	139.927	137.128

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2019-2024 adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program ini juga digunakan oleh semua SKPD baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut BPBD mempunyai beberapa strategi dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	KEBIJAKAN (4)
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Meningkatkan pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam	Sosialisasi pengurangan resiko bencana	Pelaksanaan sosialisasi Desa/kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) dan Sekolah/madrasah Aman Bencana (SMABA)
		Peningkatan penguatan kelembagaan	Pembentukan relawan sekolah sungai dan sekolah laut serta peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)

		Peningkatan mitigasi bencana alam	Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur yang terdampak bencana
--	--	-----------------------------------	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BPBD mendukung misi 3 Bupati Sampang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yaitu “***Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan***”. Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung maupun secara tidak langsung menunjukkan kinerja sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. BPBD memiliki satu indikator sasaran RPJMD yang akan menjadi bagian dari pencapaian target RPJMD dalam rangka mewujudkan visi-misi Bupati Sampang.

Untuk mencapai target tersebut, BPBD melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD beserta kegiatannya yang teruang dalam lampiran Bab VI Renstra ini.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung maupun secara tidak langsung menunjukkan kinerja sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. BPBD memiliki satu indikator sasaran RPJMD yang akan menjadi bagian dari pencapaian target RPJMD dalam rangka mewujudkan visi-misi Bupati Sampang. Adapun indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 28.

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sampang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan								
IS. 21	Indek Resiko Bencana (IRB)	154,84	151.70	148.67	145.69	142.783	139.93	137.13

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang.

Kesinambungan pembangunan khususnya pada sektor jalan dan jembatan serta sarana pendukungnya sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdayaguna sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang dengan telah dirumuskannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang berarti telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan dengan baik.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercapai keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

PROGRAM RPJMD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran RPJMD /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah		
				2019		2020		2021		2022		2023		2024			Target Akhir RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana		154,800	151,704	148,670	145,697	142,783	139,927	137,128	137,128								
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana																
a	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	- Persentase desa tangguh bencana		7,70%	229.480.000	8,50%	135.551.885	10%	145.000.000	11,50%	245.000.000	20%	280.000.000	30%	300.000.000		1.335.031.885	
b	Penanganan Kedaruratan dan Logistik	- Persentase Korban Bencana Alam Yang Tertangani		20%	1.789.656.200	20%	1.691.864.815	20%	1.739.000.000	20%	1.750.000.000	20%	1.888.000.000	20%	2.002.000.000		10.860.521.015	
c	Fasilitasi Pasca Bencana	-		32.000.000	35.849.800	37.000.000	38.000.000	42.000.000	44.000.000	228.849.800								
2	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran																
a	Pelayanan administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat terkirim selama 1 tahun																
		- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat perijinan																
		- Pembayaran 3 rekening selama 1 tahun			117.684.000		202.017.500		205.000.000		225.000.000		146.000.000		148.000.000		1.043.701.500	
		- Jenis Peralatan Kebersihan																
b	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah Jenis ATK yang terpenuhi selama 1 tahun																
		- Jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi selama 1 tahun																
		- Jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi selama 1 tahun																
		- Komponen instalasi listrik yang terpenuhi selama 1 tahun			78.441.800		70.818.325		72.000.000		85.684.500		4		128.000.000		434.944.629	
		- jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi selama 1 tahun																
		- Jenis bahan bacaan yang tersedia selama 1 tahun																
		- Jumlah rapat staff meeting, rakor dinas yang dilakukan																
c	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dinas luar daerah			141.810.000		201.640.000		210.000.000		230.000.000		180.000.000		184.000.000		1.147.450.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur																
					420.223.000		373.039.900		445.500.000		478.490.000		478.490.000		470.000.000		2.665.742.900	

Sasaran RPJMD /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah		
				2019		2020		2021		2022		2023		2024			Target Akhir RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
a	Pembangunan/Rehab/Peeliharaan Gedung Kantor	-	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		66.319.000		57.273.800		60.000.000		61.340.000		80.000.000		87.000.000		411.932.800	
b	Pengadaan /Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	-	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan		155.704.000		167.817.200		170.000.000		185.000.000		163.000.000		170.000.000		1.011.521.200	
c	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah pemeliharaan AC		163.850.000		147.948.900		163.000.000		179.300.000		165.000.000		174.000.000		993.098.900	
		-	Jumlah pemeliharaan mesin															
		-	Jumlah pemeliharaan Printer															
		-	Jumlah pemeliharaan komputer/laptop															
		-	Jumlah Pemeliharaan Projektor															
		-	Jumlah Pemeliharaan Water treatment															
d	Pengadaan Pakaian Dinas	-	Jumlah pakaian seragam yang terpenuhi		34.350.000		-		52.500.000		52.850.000		38.000.000		39.000.000		#VALUE!	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		39.100.000		58.900.000		35.000.000		40.000.000		147.948.900		68.000.000		388.948.900	
a	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	-	Jumlah peserta bintek/Sosialisasi/Seminar		39.100.000		58.900.000		35.000.000		40.000.000		65.000.000		68.000.000		306.000.000	
5	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Publik		Terlaksananya Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Publik		42.690.000		50.274.000		48.674.000		49.050.000		55.000.000		57.000.000		302.688.000	
a	Penyusunan Laporan kinerja dan Keuangan	-	Jumlah Dokumen Sakip yang disusun		13.740.000		15.000.000		16.624.000		17.000.000		17.000.000		17.500.000		96.864.000	
		-	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun															
		-	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran yang disusun															
		-	Jumlah Dokumen Laporan akhir tahun															
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	Jumlah Dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA yang disusun		13.950.000		16.600.000		16.600.000		16.600.000		17.000.000		17.500.000		98.250.000	
c	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	-	Jumlah Dokumen Pelayanan Perangkat Daerah		15.000.000		18.674.000		15.450.000		15.450.000		21.000.000		22.000.000		107.574.000	
					2.891.085.000		2.819.956.225		2.900.174.000		3.141.224.500		3.175.438.904		3.357.000.000		18.284.878.629	